



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi;
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana Badan sehari-hari.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Pengaturan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana Badan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Kepala Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
 - c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan aset;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja, keuangan, penanggulangan bencana dan tugas kesekretariatan; dan

- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan dan pengembangan rencana kerja, program, kegiatan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja, keuangan, penanggulangan bencana di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan program peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b) dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan aset;
 - b. melaksanakan urusan organisasi, kepegawaian, tata usaha, kehumasan dan keprotokolan;

- c. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi dengan instansi atau Lembaga lain terkait di bidang pencegahan, dan kesiapsiaan bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program, kegiatan, koordinasi instansi lain, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan laporan di bidang pencegahan bencana;
 - b. melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program, kegiatan, koordinasi instansi lain, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan laporan di bidang kesiapsiagaan bencana;

- b. melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan;
- c. melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan peringatan dini terjadinya bencana; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bidang Kedaruratan,
Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, dan program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;

- e. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rehabilitasi rekonstruksi pascabencana;
- f. pengkoordinasian, hubungan kerja instansi lain dan pelaksanaan kebijakan, program kerja di bidang rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4 huruf a) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan tanggap darurat;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan tanggap darurat;
 - c. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang logistik bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang logistik bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja, dan kegiatan di bidang logistik bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4 huruf c) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kedaruratan, Logistik Dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
 - b. melaksanakan pengoordinasian, hubungan kerja, dan pelaksanaan kebijakan, program kerja di bidang rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;

- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 5 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Bagian Kelima

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan.
- (2) Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 24

Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala subbagian, dan pejabat fungsional di lingkungan Badan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala subbagian, dan pejabat fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang memangku tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,


Ditandatangani secara elektronik oleh:
SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN